

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU ANAK

Heru Eko Wibowo*, Nur Rochaeti**
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
iyenk283@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini termotivasi dari tingginya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga perlu upaya untuk melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam UU ini, perlindungan tersebut hanya terbatas pada anak-anak bermasalah dengan hukum (ABH), yang memiliki ancaman hukuman pidana dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Ini berarti tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak, yang mendapat hukuman tujuh (tujuh) tahun tidak mendapat perlindungan hukum. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan kejahatan anak, maka patut dipertanyakan bagaimana hak anak dan perlindungan anak dalam kasus pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perumusan kebijakan, perumusan perumusan kebijakan perumusan undang-undang hari ini dan mencari tahu dan menganalisa perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka pencegahan tindak kejahatan keji dengan pelaku anak di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode studi pengumpulan data normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan perampokan kejahatan terhadap pelaku kejahatan anak saat ini telah menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perumusan kebijakan hukum pidana dalam konteks pencegahan kecerobohan kejahatan dengan pelaku anak di Indonesia telah dilakukan jauh lebih baik, namun masih terlihat melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pasal 64, yaitu dalam persidangan dan publikasi hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama anak di depan umum, sehingga hal itu mungkin melanggar hukum berdasarkan Pasal 64 huruf i. Perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan pelecehan seksual oleh pelaku anak di masa depan, baik dengan menerapkan perlindungan anak dan menerapkan sistem peradilan anak, uji coba dilakukan setelah anak usia dewasa, serta eksekusi pidana. Hukuman dilakukan setelah anak berusia 18 tahun

Kata Kunci : Anak; Kebijakan; Peraturan

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

1.1 PENDAHULUAN

Anak sebagai potensi penerus bangsa selayaknya mendapat perlindungan, sebagaimana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak dalam situasi khusus, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk melindungi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) sebagaimana yang telah banyak dilakukan, baik pada tataran Nasional maupun Internasional.

Tidak adanya perlindungan hukum bagi pelaku anak atas tindak pidana kesusilaan, maka patut dipertanyakan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan anak dalam kasus pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan ruang lingkup yang jelas pada sistem peradilan pidana anak atas kasus kesusilaan tersebut.

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak untuk semua kasus dilakukan dengan *Restorative Justice*, yang selanjutnya dilakukan Diversi. Namun Diversi ini tidak mampu melindungi hak-hak anak sebagaimana dalam kasus pencabulan yang mendapat hukuman diatas 7 tahun. Sistem peradilan pidana anak tersebut tidak mampu menjalankan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana (anak

nakal). Adanya benturan-benturan diantara peraturan tersebut, serta melihat kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa, yang seharusnya mendapatkan perhatian serius pula baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga hal ini akan mempermudah penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pemberian perlindungan terhadap anak, serta perbaikan pada sistem peradilan pidana khususnya pada sistem peradilan pidana anak mengenai upaya diversi pada kasus tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak, serta dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat baik di Indonesia maupun masyarakat internasional, maka diperlukan penyusunan kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini dan di masa yang akan datang.

1.2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1.2.1. Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak. Penempatan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batas atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, hal ini penting karena :

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.¹

Pada kenyataannya proses peradilan yang dilakukan selama ini belum berpihak pada anak tetapi lebih kepada kepentingan target yang harus dipenuhi dalam penanganan perkara yang berakibat pada *stigma* pada anak. Perlakuan salah yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum, masyarakat yang tidak memahami kebutuhan anak serta keluarga yang lepas tangan dengan kondisi anak.²

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma individual memfokuskan pada penekanan permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya

¹ Agung Wahyono, *Opcit*, hlm. 39

² Nur Rochaeti, Implementasi keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal MIH, Vol. 44 No. 2, 2015, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>

pelaku perlu dibina, karena akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.³

Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual ini lebih menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma ini tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak.

Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Menurut SPPA dengan paradigma pembinaan individual, maka berlaku segi perlindungan masyarakat secara langsung, dan bukan dari bagian fungsi peradilan anak.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual ini adalah penjatuhan sanksi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan anak sebagai pelaku kejahatan dan bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan.

³ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 38

⁴ M. Nasir Jamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 45.

1.2.2. Teori *Alternative Dispute Resolution*

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah merupakan istilah asing yang masih perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak. Beberapa diantaranya yang telah dapat diidentifikasi adalah; penyelesaian sengketa alternatif, alternatif penyelesaian sengketa (APS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) dan pilihan penyelesaian sengketa (PPS).

Ada dua pemahaman yang berbeda terhadap arti ADR tersebut. Pertama, ADR diartikan sebagai *alternative to litigation* dan yang kedua, ADR diartikan dengan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari kedua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Tetapi apabila ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, maka hanya mekanisme yang bersifat konsensus atau kooperatif saja yang merupakan ADR. Sedangkan arbitrase yang bersifat ajudikatif tidak termasuk didalamnya, karena sama halnya dengan pengadilan cenderung

menghasilkan putusan dengan solusi menang kalah (*win-lose*).

Belum ada suatu kesepakatan dikalangan para ahli untuk menjatuhkan pilihan pada salah satu konsep tersebut di atas. Namun menurut Mas Achmad Santosa, apabila melihat latar belakang pengembangan ADR di Amerika Serikat, maka ADR yang dimaksud adalah *alternative to adjudication*. Sebab pada dasarnya hasil (*outcome*) adjudikasi baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan solusi *win-lose*, dan bukan *win-win*. Sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutually acceptable solution*) sangat kecil kemungkinannya tercapai. Demikian juga halnya Singapura, menurut Liew Thiam Ling dalam makalahnya berjudul *Court Dispute Resolution (CDR) in Singapore* cenderung menganut pengertian bahwa ADR merupakan alternatif dari proses adjudikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Indonesia juga merupakan salah satu penganut dari pandangan yang kedua, karena undang-undang tersebut memisahkan secara tegas istilah arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa.⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini, aplikasinya serta kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori hukum, terutama teori tentang sistem hukum, sistem peradilan pidana anak, azas kepastian hukum, pidana dan pemidanaan dan tindak pidana pencabulan. Analisis diharapkan dapat mengungkapkan kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini, kebijakan aplikatif hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak dan analisa kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis

⁵Perdana, Surya. 2009. *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan*

Deberapa Negara di Dunia. Medan: Ratu Jaya. Hal. 17.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori hukum.

1.2.3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan berupa:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pencabulan dengan pelaku anak serta sistem peradilan pidana anak yaitu :

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
 - c. UU No. 11 Tahun 2012,
 - d. KUHP Bab XIV Buku II Pasal 281-303
 - e. Pasal 289 KUHP
2. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.3. HASIL PENELITIAN

1.3.1. Kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak di atas, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada proses diversi ini wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, menjaga keharmonisan masyarakat; dan menjaga kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan pada KUHP, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dijelaskan sebagai berdasarkan ketiga sumber hukum positif di Indonesia, diketahui bahwa di dalam KUHP secara tersurat semua pelaku pencabulan mendapat hukuman 9 tahun, dan dari pernyataan tersebut diketahui tidak ada perbedaan besarnya hukuman yang diberikan oleh pelaku pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa, maupun oleh pelaku seorang anak. Sedangkan menurut UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa pelaku pencabulan yang mendapat ancaman hukuman 9 tahun dapat dilakukan penahanannya apabila anak telah berusia 14 Tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut UU No 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, penahanan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan waktu yang paling singkat. Berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang saling mendukung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Pemberian hukuman tersebut merupakan upaya terakhir dari penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum saat ini, sedangkan penanggulangan awal yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak dapat dilakukan dengan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 1, yaitu penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pelaksanaan diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang tertuang pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) selanjutnya disebut sistem peradilan pidana anak, yang menegaskan dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi berkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia karena di sisi pelaku, mediasi penal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, mengakui perbuatan dan

bertanggung jawab kepada korban sedangkan dari sisi korban, mediasi penal memberikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Secara umum, mediasi penal memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang telah terjadi diantara mereka. Kebijakan pelaksanaan (*Applicative Policy*) mediasi hukum meliputi mediasi hukum di luar proses peradilan pidana (*Law Mediation Out of Criminal Justice Process*), dan mediasi hukum didalam proses peradilan pidana (*Law Mediation Within Criminal Justice System*) yang meliputi fungsi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan.

1.3.2. Implementasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanganan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak. (Studikasusputusanpidana Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-SAB)

Implementasi kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak, yang diterapkan oleh penegak hukum sebagai institusi lembaga formal yang menangani permasalahan penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini contohnya terlihat pada penanganan kasus yang dilakukan oleh Polisi dan lembaga sosial pada kasus berikut ini yang termuat dalam

putusan pidana Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-SAB. Berdasarkan putusan diatas, dapat diketahui bahwa pemberian hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak ini diberikan hukuman tidak sebesar ancaman yang diberikan sesuai dengan Pasal 289 KUHP.

Pemberian hukuman ini adalah suatu kebijakan yang baik mengingat usia anak sebagai penerima hukuman diberikan hukuman minimal yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64. Putusan tersebut juga tidak mematuhi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya terkait dengan Pasal 64 huruf i yang berbunyi penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Dalam putusan pidana tersebut, pengadilan mempublikasikan identitas pelaku anak tersebut dengan jelas menyebutkan nama terdakwa, dimana berdasarkan pasal tersebut, seharusnya identitas terdakwa seharusnya dirahasiakan.

Berdasarkan putusan pembedaan di atas, dapat diketahui bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana

pencabulan dengan tersangka anak ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan ancaman tindak pidana tersebut, meskipun lama hukumannya lebih ringan (3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan Pelatihan Kerja), dari hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang mendapat hukuman paling lama sembilan tahun, sebagaimana bunyi Pasal 289 mengatur Kejahatan Mengenai Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Berdasarkan putusan pidana tersebut, diketahui telah dilakukannya upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ini, sesuai dengan KUHP dan Undang-undang yang berlaku. Anak menerima hukuman yang minim, dimana hal ini dibuktikan oleh adanya penjatuhan sanksi pidana yang tidak sebesar ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka pelaku pencabulan. Adanya minimalisir hukuman yang dijatuhkan ini, dapat diketahui terdapat kesesuaian sistem peradilan pidana

anak dengan Pasal 37 huruf d, yang menyatakan : Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terahir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek

Anak menurut putusan pidana tersebut telah menerima hukuman sebagaimana mestinya tanpa memperhatikan usia pada saat ia melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Hukuman yang diberikan kepada anak ini sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa atas pelanggaran tindak pidana tersebut. hal ini terbukti oleh adanya penyebutan identitas anak sebagai terdakwa secara lengkap didepan publik, dimana berdasarkan kondisi ini dapat dikatakan terdapat ketidakadilan yang diterima oleh anak tersebut.

Sanksi pembedaan yang diberikan kepada anak, meskipun sudah minimal jika dibandingkan dengan ancaman yang dijatuhkan (sebanyak sembilan tahun bagi pelaku pencabulan), berdasarkan putusan tersebut, diketahui tidak ada perbedaan pemberian ancaman hukuman kepada tersangka yang banyaknya usia antara pelaku (anak yang berusia 16 tahun ini) dengan usia dewasa memberikan pengaruh pada perilaku dan sikap, kondisi psikologi serta tingkat pengetahuan yang berbeda antara tersangka (anak) dengan tersangka yang berusia telah dewasa.

Pada masa usia 5-18 tahun, anak belum memiliki tingkat kestabilan emosi dan tingkat pendidikan yang cukup mengenai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Pada usia tersebut anak berada pada masa krisis identitas sehingga anak bisa saja melakukan apapun dalam berinteraksi guna memperoleh jati dirinya. Masa-masa ini dapat membuat anak melakukan imitasi atau peniruan atas apa yang dilihatnya sehingga ia melakukan kegiatan yang ditirunya tanpa mengetahui apakah tindakan yang ia lakukan melawan hukum atau tidak. Berdasarkan ketidakfahaman mengenai hal-hal yang ia lakukan ini karena usia pelaku tindak pidana yang belum dewasa ini seharusnya dilakukan peninjauan ulang mengenai banyaknya ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku (anak) ini.

Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana retributif, yang memandang penjatuhan pidana ini diterapkan berdasarkan azas kemanfaatan, penjatuhan pidana kepada terdakwa jika dipertimbangkan kembali melihat dari motif dilakukannya perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, ketika anak melakukan tindak pidana pencabulan, seharusnya aspek sebab akibat ia melakukan perbuatan cabul juga harus dilakukan, sehingga sebab-sebab dilakukannya perbuatan ini dapat menjadi pertimbangan kembali bagi hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.

Namun berdasarkan besarnya hukuman yang dijatuhkan tidak sebanyak ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut, dapat diketahui pertimbangan hakim mengenai sebab-sebab dijatuhkannya putusan tersebut dapat dimungkinkan dipertimbangkan pada tujuan pemidanaan berdasarkan paradigma retributif di atas.

Pelaku yang melakukan perbuatan cabul tersebut, bisa saja secara tidak langsung ia menjadi korban pornografi yang ditayangkan di media televisi atau media internet yang bebas diakses secara umum, sehingga anak dapat dengan bebas menonton aksi pornografi tersebut. Akibat dari pornografi yang tersebar secara bebas dan telah dikonsumsi anak tersebut, dapat menjadikan anak berinteraksi sosial dengan melakukan proses imitasi atau peniruan dari adegan yang dilihatnya tersebut, tanpa tahu maksud kegiatan yang ditirunya tersebut. Perilaku peniruan atau imitasi ini selanjutnya bisa mempengaruhi perlakunya,⁶ tanpa ia mengetahui dan mempertimbangkan dampak negatif, tindakan melawan hukum, atau hal-hal lainnya.

Namun dalam aspek penyebutan nama identitas pada saat pemberian hukuman yang diancamkan kepada pelaku anak ini yang disamakan disebutkannya secara umum

dengan sistem peradilan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka dapat diketahui bahwa hal ini dapat dikatakan tidak memenuhi Pasal 19 Ayat (3) dan (4), meskipun dalam penjatuhan banyaknya hukuman kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak penahanannya dilakukan sesuai dengan Pasal 30 hingga Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya pelanggaran terhadap Pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditunjukkan dalam hasil putusan pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut, Hakim mempublikasikan identitas nama anak di muka umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum belum optimal dilaksanakan di seluruh pengadilan di wilayah Indonesia. Dimana penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak, seharusnya merahasiakan identitas pelaku anak sebagai terdakwa di depan publik, tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak dilakukan, maka seharusnya diambil suatu langkah kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih baik lagi.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak yang ada di Indonesia ini berbeda dengan kebijakan sanksi pidana yang diberikan oleh negara-negara lain.

⁶Endraswara, Suwardi. 2009. *Metodologi Penelitian Folklor. Cet. 1*. Yogyakarta: Media Presindo.

Perbedaan tersebut terlihat dalam perbandingan sistem hukum di negara-negara Indonesia dengan negara-negara lainnya

1.3.3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akandatang.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang dapat disusun dari hasil perbandingan Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada di Indonesia dengan Undang-Undang Peradilan Anak di Luar Negeri.

Upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan yang berdasarkan jenis tindak pidana pada tindak pidana pencabulan, baik di negara Indonesia maupun di negara Belanda, upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan atau disversi tidak bisa dilakukan di negara Indonesia maupun di negara Belanda. Sedangkan berbeda dengan upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan yang didasarkan pada kewenangan penegak hukum, dapat diketahui bahwa di Indonesia Penegak Hukum/ Polisi memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikannya karena adanya Diskresi Kepolisian sebagai jalan untuk menyelesaikan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu untuk menanggulangi kasus

pencabulan yang dilakukan oleh anak. Diversi dapat dilakukan karena memandang usia anak masih berumur di bawah 18 tahun. Begitupula dengan hukum di negara Belanda yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum dapat dilakukan jika memandang usia pelaku yang masih anak-anak.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang, Indonesia juga menerapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*). Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana. Penyelesaian di luar pengadilan tercantum di dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) Rancangan. Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP berbunyi: "Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat." Sedangkan pada Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP juga menyebut syarat-syarat itu sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
2. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
3. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
4. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau
5. Kerugian sudah diganti.

Berdasarkan penjelasan Rancangan Undang-Undang ini juga diketahui bahwa

penanggulangan kasus pencabulan diluar pengadilan tidak dapat diterapkan upaya disversi karena ancaman hukuman pencabulan yang di atas 7 tahun atau lebih tepatnya 9 tahun, sedangkan jika melihat pelakunya adalah seorang anak yang berusia di bawah 17 tahun, maka upaya disversi tersebut dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan perbandingan hukum pidana anak di Indonesia, di Belanda dan RUU KUHAP di Indonesia yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia dengan negara Belanda memiliki kesamaan dalam menyelesaikan kasus diluar pengadilan yang dilihat dari kewenangan penegak hukum ataupun penyelesaian kasus diluar pengadilan berdasarkan jenis tindak pidana maupun berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum. Persamaan dari kedua kebijakan tersebut adalah penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan diluar pengadilan tidak bisa dilakukan. Namun mengingat pelaku pencabulan tersebut adalah seorang anak yang belum memiliki kematangan secara psikologis, penyelesaian perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diluar pengadilan (disversi). Dari hasil pembahasan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan formulasi untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yaitu tetap memberikan

perlindungan anak dan menerapkan sistem peradilan pidana anak, melakukan persidangan setelah anak berusia 18 tahun atau dewasa dan menerapkan hukum pidana bagi anak, tetapi pelaksanaan pemidanaannya dilakukan setelah anak berusia 18 tahun

1.4. KESIMPULAN DAN SARAN

1.4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini adalah menerapkan KUHP Pasal 289 sebagaimana ancaman hukuman pidana yang diberikan kepada tersangka anak tersebut yang ada di dalamnya, melakukan upaya Diversi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu, meskipun upaya diversif selanjutnya tidak memberikan hasil yang positif, serta menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti anak yang dijatuhi hukuman

pidana, anak ditempatkan dalam penjara khusus anak atau dititipkan di LPKS, atau badan pengawasan sosial, memberikan pendidikan yang layak dan lain sebagainya sebagaimana yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak tersebut.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di Indonesia sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, masih terlihat adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64, yaitu di dalam persidangan maupun publikasi hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama anak dimuka umum, sehingga hal ini menyalahi peraturan dalam Pasal 64 huruf i yang berbunyi penghindaran dari publikasi atas identitasnya, tidak dilakukan oleh beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, sehingga dengan jelas menyebutkan nama terdakwa.
3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menggunakan hasil perbandingan dari hukum pidana antara negara Belanda dan

Indonesia serta RUU KUHAP Indonesia, yang menghasilkan kebijakan sebagai berikut: memberikan perlindungan anak dan menerapkan sistem peradilan pidana anak, melakukan persidangan setelah anak berusia 18 tahun atau dewasa dan menerapkan hukum pidana bagi anak, tetapi pelaksanaan pemedanaannya dilakukan setelah anak berusia 18 tahun.

1.4.2. Saran

Sehubungan dengan hasil temuan penelitian dan pembahasan, saran yang dapat disampaikan penulis terkait penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak dan menerapkan perlindungan anak serta menerapkan kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang.
2. Menerapkan kebijakan kepada pelaku anak atas tindak pidana pencabulan dengan memperhatikan motif dilakukannya tindak pidana tersebut, sehingga dari pengetahuan adanya motif tersebut dapat diketahui permasalahan penyebabnya, sehingga dari pengetahuan tersebut dapat diberikan pembimbingan kepada orangtua secara khusus bagi orang tua pelaku serta orangtua

pada umumnya agar memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak dari bahaya pornografi.

3. Bekerjasama dengan dinas pendidikan agar dinas pendidikan memberikan penyuluhan kepada para siswa mengenai pendidikan seks dini dan dampak negatifnya serta memberikan pendidikan keagamaan, serta pendidikan moral dan Pancasila agar anak memiliki benteng yang kuat dalam menanggapi perkembangan IPTEK yang ada saat ini agar anak tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Daftar Pustaka

Jamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perdana, Surya, 2009, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*. Medan: Ratu Jaya.

Rochaeti, Nur, Implementasi keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal MIH, Vol. 44 No. 2, 2015,
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.